



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN**  
**NOMOR 39 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**  
**KEPALA DESA KAUMAN,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/E);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 18/E);
10. Peraturan Desa Kauman Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kauman Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 2D);

Memperhatikan: Rekomendasi Camat Kabuh Nomor 140/359/415.62/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:

1. Nama : DENNYKA DIATMA PUTRA  
Tempat/Tgl Lahir : Lamongan, 08 April 1991  
Pendidikan : Sarjana  
Alamat : Dusun Sekaru RT 002/RW 007  
Desa Kauman  
Jabatan : Kasi Kesejahteraan Desa Kauman

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kauman

Pada tanggal 15 Oktober 2020

KEPALA DESA KAUMAN,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
  2. Sdr. Camat Kabuh ;
  3. Sdr. Ketua BPD Desa Kauman
-



**KEPALA DESA KAUMAN  
KECAMATAN KABUH KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN  
NOMOR : 25 TAHUN 2021  
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM  
JABATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA KAUMAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (5) Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, **Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495**);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, **Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539**) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, **Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717**);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Bupati Jombang nomor 15 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan bupati Jombang nomor 18 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Kabuh Kabupaten Jombang Nomor : 141/1128 /415.62./2021 Tgl 15 Juli 2021 tentang Pengangkatan Kembali/Penguksuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Kauman Kecamatan Kabuh;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 4 ( empat), dan mengangkatnya kembali dalam jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 5 (lima) lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Perangkat desa sebagaimana Diktum KESATU diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 ( enam puluh ) tahun.
- KETIGA** : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Kauman  
Pada tanggal : 16 Juli 2021



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada  
Yth. 1. Sdr. Camat Kabuh  
2. Sdr. Ketua BPD Desa Kauman

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN

Nomor : 27 Tahun 2021

Tanggal : 16 Juli 2021

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN LAMA	DIANGKAT KEMBALI DALAM JABATAN BARU/ DIKUKUHKAN	KETERANGAN (Dasar SK Pengangkatan Perangkat Desa sebelumnya )
1	DENNYKA DIATMA PUTRA	Lamongan, 8 April 1991	Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Kauman	Kepala Urusan Keuangan Desa Kauman	Surat Keputusan Kepala Desa .Kauman . Nomor :34 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kauman. Kec. Kabuh. TTL. Ijasah/Akte Kelahiran : Jombang, 8 April 1991.

